

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki 4 lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer serta berpuncak pada Mahkamah Agung. Semua peradilan di Indonesia masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda-beda. Hal ini terkait dengan beragamnya permasalahan hukum di Indonesia yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh satu lingkungan peradilan saja. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari semua lingkungan peradilan yang ada di Indonesia hanya peradilan Militer yang memiliki perbedaan dalam hal subjek hukumnya. Peradilan militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer¹. Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan Militer adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional, dan taat hukum.

¹S.R. Sianturi,*Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, cetakan ketiga, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia,Jakarta , 2010, h. 21

Anggota Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Selain itu anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No.26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer, dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka anggota TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin hati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Akan tetapi anggota TNI tetaplah seorang manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedisiplinan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan perbuatan/tindakan yang merusak wibawa, martabat dan nama baik Tentara Nasional Indonesia yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Tentara Nasional Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi. Kata desersi diartikan: “(perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh dan memihak kepada musuh”.² Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi:

- 1) Diancam karena desersi, militer:

²Budi Kurniawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Jawara, h.70

1. Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban-kewajiban dinas, menghindari perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
 2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari
 3. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam pasal 85 nomor 2
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan
 - 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan³

Dalam kehidupan sehari-hari seorang militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana ia harus berada, tanpa adanya sikap siap siaga dari seorang militer akan sangat sulit dalam menjalankan tugasnya. Tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat mendasar dari kehidupan militer. Bentuk awal desersi adalah "Militer yang tanpa izin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas dan kewajibannya".⁴ Akan tetapi melihat substansi yang diuraikan dalam pasal 87 KUHPM, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi tidak hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu tiga puluh hari, melainkan ada tiga hal lain yang masing-masing sudah dapat digolongkan sebagai desersi, yaitu:

- 1) Hendak menghindar dari bahaya perang,
- 2) Hendak menyebrang ke pihak musuh,

³Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006 (selanjutnya disingkat Moch Faisal Salam I), h.222

⁴A.S.S Tambunan, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer 2005, h.100

- 3) Tanpa izin hendak memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain.⁵

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya desersi adalah tidak ada lagi keinginan dari seorang militer untuk tetap berada dalam dinas. Sikap ini sangat mudah terlihat berkaitan dengan perbuatan meninggalkan kesatuan dalam waktu 30 hari berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan militer, khususnya para hakim militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi pembinaan kesatuan militer.

Namun dalam pelaksanaan persidangan tindak pidana desersi sering menemui hambatan dikarenakan pelakunya tidak kembali atau tidak berhasil ditangkap sehingga terdakwa tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan. Akibatnya terjadi tunggakan penyelesaian perkara, dan bagi kesatuan dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan. Kesulitan inilah yang menimbulkan suatu gagasan bagi penegak hukum dan hakim di lingkungan peradilan militer yaitu menyelesaikan perkara tindak pidana desersi secara in absentia.

“Konsep Peradilan in absentia adalah konsep dimana terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sehingga pengadilan berhak mengadili seorang terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri sejak dimulainya pemeriksaan sampai dengan proses penjatuhan hukuman kepada terdakwa”.⁶ Peradilan in absentia di Indonesia dalam perkara pidana tidak diatur secara jelas dan gamblang di dalam pasal Undang-Undang terkait karena pada prinsipnya KUHAP hanya menyatakan bahwa “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali undang-undang ini menentukan lain”.⁷ Berbeda dengan KUHAP ada beberapa Undang-Undang yang memang secara khusus mengatur mengenai peradilan in absentia seperti dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

⁵ Ibid

⁶ Abdul Rahman Saleh, *Bukan Kampung Maling, Bukan Desa Ustadz*, Jakarta: Buku Kompas, 2008, h.208

⁷ Indonesia, *UU No.8 Tahun 1981, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 196 ayat (1)

diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang No.31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana korupsi,tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perikanan dimungkinkan suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Peradilan in absentia biasanya berlaku bagi tindak pidana yang pelakunya memungkinkan tidak hadir dari mulai pemeriksaan sampai dengan pembacaan putusan oleh Hakim. Dalam lingkungan militer yang sangat mungkin terjadinya tindak pidana desersi yang memungkinkan pelakunya sulit diketemukan/tidak diketahui keberadaannya untuk dihadirkan dalam proses persidangan belum benar-benar mengatur tentang peradilan in absentia bagi Militer yang melakukan tindak Pidana desersi. Sedangkan perkara desersi yang penyelesaiannya berlarut-larut dapat berpengaruh terhadap pembinaan satuan dan pencapaian tugas pokok satuan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas Penulis tertarik untuk memilih Judul sebagai berikut: **Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah syarat-syarat dan alasan-alasan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana desersi?
- b. Bagaimana pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara Tindak Pidana Desersi ditinjau dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian.⁸

Penulis membuat skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peradilan In Absentia Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi Ditinjau Dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”**. Karena hanya ingin membahas mengenai pelaksanaan peradilan in absentia terhadap pelaku tindak pidana desersi yang tidak diketemukan keberadaannya dan alasan-alasan serta syarat yang harus terpenuhi agar dapat dilaksanakan peradilan in absentia dalam perkara desersi yang pelakunya tidak diketemukan keberadaannya menurut Undang-Undang No.31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Dikarenakan agar pembahasan skripsi ini tidak melebar dan tetap pada jalur perumusan masalah.

Menjadi suatu tantangan bagi lingkungan peradilan militer dalam menindak tegas para pelaku desersi. Khususnya bagi Militer yang tidak diketemukan keberadaannya. Aturan-aturan yang telah berlaku dalam lingkungan peradilan militer pun harus mempertegas aturan tentang peradilan in absentia dalam perkara desersi, agar tidak menjadi hambatan dalam menyelesaikan perkara-perkara desersi oleh anggota militer.

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui alasan-alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak pidana desersi.
- 2) Untuk mengkaji pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara Tindak Pidana Desersi ditinjau dari Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

b. Manfaat Penulisan :

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.111.

- 1) Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana yang terkait dengan tindak pidana desersi.
- 2) Memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak Departemen Hukum dan HAM (Depkumham), Penegak Hukum dalam Lingkungan Peradilan Militer dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pelaksanaan peradilan in Absentia dalam perkara desersi.
- 3) Untuk menyampaikan bahwa peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara desersi kurang tegas.
- 4) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara desersi

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pada prinsipnya sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan “Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain”. Dan faktanya hukum acara pidana tidak hanya mengakui keberadaan persidangan secara in absentia untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, melainkan berlaku juga bagi perkara tindak pidana ringan.⁹

Pelaksanaan peradilan in absentia memang banyak menimbulkan pro-kontra dikalangan para penegak hukum di Indonesia karena bukan hanya berkaitan dengan hilangnya hak-hak terdakwa di dalam persidangan tapi juga aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaannya yang tergolong lemah. Sehingga banyak permasalahan yang timbul dalam menetapkan peradilan in absentia itu sendiri.

Di Indonesia memang telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan peradilan in absentia, seperti diatur dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

⁹ Indonesia, *op.cit*, pasal 205

Undang-Undang no.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”. Dan ada beberapa Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang peradilan in absentia seperti Undang-Undang No.31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan dan Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam lingkup peradilan Militer juga diatur tentang peradilan in absentia bagi tindak pidana desersi, yaitu dalam pasal 124 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara”. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi dilakukan tanpa hadirnya tersangka. Ketentuan tersebut terdapat permasalahan, yaitu sampai kapan waktu desersi itu, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi itu belum kembali.

Oleh karena itu kurangnya pengaturan tentang pelaksanaan peradilan in absentia harus segera diminimalisir agar tidak terjadi penunggakan dalam penyelesaian perkara yang dalam hal ini adalah militer yang melakukan desersi.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Militer berasal dari Bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau

peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁰ Sedangkan pengertian Militer secara Formil adalah “Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut”.¹¹

- 2) Desersi menurut kamus bahasa Indonesia adalah (perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak kepada musuh.
- 3) In Absentia adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti “dengan ketidakhadiran”.

Secara fomal kata "*In Absentia*" dipergunakan dalam Undang-undang No 11/Pnps/1963 yang perumusannya terdapat pada Pasal 11 ayat (1). Kata *in absentia* diartikan dengan mengadili di luar kehadiran terdakwa.¹²

- 4) Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹³
- 5) Peradilan Militer adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer.
- 6) Peradilan In Absentia adalah peradilan yang penyelenggaraannya dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, tanpa kehadiran kuasa hukum terdakwa dan Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi yang diajukan terdakwa.

6. METODE PENELITIAN

¹⁰ Moch. Faisal Salam I, op.cit, h.13.

¹¹ Ibid.

¹² <http://medizton.wordpress.com/2011/06/14/160/>. Diakses tanggal 6 Oktober 2012.

¹³ <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/pengertian-peradilan.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2012.

Kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang diarahkan untuk memberikan suatu keadaan dari data yang diperoleh dari materi-materi yang ada pada perundang-undangan yang dianalisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan.

a. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu menelaah keadaan yang ada di lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam rangka penulisan skripsi ini adalah Kantor Pengadilan Militer Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tempat tersebut dianggap cukup representatif dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti

c. Pengumpulan Data

Mengenai sumber bahan hukum atau data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan di atas (*field research*). Kemudian, mengadakan penggalian data kepada informan yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam.

- 2) Data sekunder

Jenis data yang kedua ini merupakan data yang diperoleh dari hasil studi pustaka (*library research*). Data sekunder yang penulis gunakan dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer:

Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks, jurnal hukum, tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier yaitu yang berupa kamus, ensiklopedia, dan majalah

d. Pengolahan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan. Selain itu, juga mempelajari teori-teori dari beberapa literatur serta artikel-artikel dari mass media yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap hasil keduanya, sehingga diperoleh data yang dapat menjadi bahan masukan untuk melengkapi analisa permasalahan dari penulisan skripsi ini.

e. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihipung dalam penelitian, maka data-data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun secara lisan diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh. Selanjutnya dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara

kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.¹⁴

7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika pembahasan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Adapun penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Manfaat penulisan, Kerangka teori dan Analisa, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN IN ABSENTIA DAN TINDAK PIDANA DESERSI

Berisi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Acara Pemeriksaan dalam KUHAP, in absentia, pengaturan in absentia, prinsip dalam peradilan in absentia, dasar hukum peradilan in absentia, prioritas dalam peradilan in absentia, kendala dalam peradilan in absentia, efektifitas peradilan in absentia dan pengertian-pengertian mengenai tindak pidana militer, desersi, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana desersi, serta sanksi pidana terhadap tindak pidana desersi.

BAB III : PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan serta mengkaji pokok permasalahan yang ada yaitu, subjek dan obyek dalam

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.28

peradilan in Absentia dan analisis terhadap pelaksanaan peradilan in Absentia.

BAB IV : ANALISIS ATAS PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENSIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DITINJAU DARI UU NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai pelaksanaan peradilan in Absentia dalam perkara desersi pada peradilan militer, dan penyelesaian dalam kasus tindak pidana desersi di peradilan militer.

BAB V: PENUTUP

Pada bab lima ini berisi kesimpulan dari serta saran – saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam pengaturan hukum pidana Indonesia.

